

**PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) TERHADAP PUTUSAN SERTA  
MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM PROSES  
PERADILAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh:**

**NAMA : DEDI TRIDASA  
NIM : 20010610030  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM KEPERDATAAN  
KEKHUSUSAN : PERDATA BW**


**FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari

Penyusun  
  
DEDI TRIDASA  
20010610030

Dosen Pembimbing I



WIDATMANTO S H M Hum

Dosen Pembimbing II



WIDATMANTO S H M Hum

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diuji di hadapan tim dosen penguji pada hari Rabu Tanggal  
15 Februari 2006

Ketua




LELI JOKO SURYONO. S.H., M.Hum  
NIK. 153.015

Anggota I



ENDANG HERIYANI, S.H., M. Hum  
NIK. 132. 005. 041

Anggota II



WIRATMANTO, S. H., M. Hum  
NIK. 153. 002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DEWI NURUL MUSJITARI, S. H., M. Hum  
NIK. 153. 023

## MOTTO

- Sesuatu yang haq yang tidak diorganisir akan kalah dengan sesuatu yang bathil yang diorganisir.

*(HR. Bukhari Muslim)*

- Niscaya kedamaian akan hadir di antara kita apabila kita lebih memilih menjadi seorang pemaaf dari pada seorang yang menghakimi.

*(Penulis)*

- Bantuan hukum adalah Hak Asasi Manusia dan bukan belas kasihan

## **PERSEMBAHAN**

Dan kami bersyukur pada Tuhan  
Yang telah melebarkan gerbang tua ini  
Dan kami bersyukur pada Ibu Bapak  
Yang sepanjang malam selalu berdo'a tulus  
Dan terbungkuk, membiayai kami  
Dorongan kekasih sepenuh hati  
Dan kami berhutang kepada manusia  
Yang telah merintis sejarah dan ilmu  
Yang telah menjadi guru-guru kami.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda, terima kasih atas biaya semuanya, do'a restu dan kasih sayang yang tiada tara.
2. Kakak-kakaku, terima kasih atas bimbingan, dorongan moril, materiil dan spirituil sehingga adikmu dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keponakan-keponakanku tersayang.



2. Bapak Wiratmanto, S.H., M.Hum., dan Ibu Endang Heriyani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberi petunjuk kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Widodo, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberi ijin dan kemudahan kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini, juga para Hakim dan Staf Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah banyak membantu memperlancar penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu penulis baik selama masa perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh rekan-rekan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan menemani penulis dengan rasa kasih sayang dan kebersamaan yang tulus.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta membalas kebaikan kita semua. Dan juga semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PUTUSAN DALAM PERKARA PERDATA.....	10
A. Jenis-Jenis Putusan.....	10
B. Susunan Dan Isi Putusan.....	15
C. Kekuatan Putusan.....	20
D. Upaya Hukum Terhadap Putusan.....	24
BAB III PELAKSANAAN PUTUSAN ( <i>EKSEKUSI</i> ) DAN PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU ( <i>UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD</i> ).....	41
A. Hakikat, Jenis-Jenis Dan Tata Cara Pelaksanaan Putusan ( <i>Eksekusi</i> ).....	41
B. Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu Atau Putusan <i>Sans Mote Uithoerbaar Bij Voorraad</i> .....	46

BAB IV PENERAPAN PUTUSAN SERTA MERTA ( <i>UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD</i> ) DAN CARA PENENTUAN JAMINAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ( <i>EKSEKUSI</i> ) TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA ( <i>UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD</i> ) DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA .....	72
A. Penerapan Putusan Serta Merta ( <i>Uitvoerbaar Bij Voorraad</i> ) Di Pengadilan Negeri Yogyakarta .....	72
B. Cara Penentuan Jaminan Dalam Pelaksanaan Putusan ( <i>Eksekusi</i> ) Terhadap Putusan Serta Merta ( <i>Uitvoerbaar Bij Voorraad</i> ).....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82